

***Urgensi Upaya Preventif dan Korektif dalam Penanggulangan Tindak Pidana
Perdagangan Orang terhadap WNI di Kamboja***

Roni Alim Putra, Etik Etif, Dwi Imroatus Sholikhah

Universitas Boyolali, Indonesia

Email: Bestiedinari@gmail.com

Abstract

The phenomenon of Trafficking in Persons (TIP) targeting Indonesian citizens (WNI) in Cambodia in recent years highlights the vulnerability within the cross-border legal protection system for victims. These cases are predominantly orchestrated by international criminal syndicates utilizing online job scamming schemes, ensnaring hundreds of WNI into economic and psychological exploitation. This study aims to analyze the urgency of the Indonesian government's preventive and corrective measures in combating TIP against WNI in Cambodia, employing a national and international legal approach. The methodology used is normative legal research, incorporating statutory, conceptual, and case study approaches. The research findings indicate that the government's preventive efforts are still reactive and lack comprehensive integration. Conversely, corrective measures, particularly victim handling, have not been adequately balanced with sufficient recovery support (including psychological and legal rehabilitation). This study emphasizes the critical need for synergy between the Governments of Indonesia and Cambodia. Furthermore, harmonization of national laws with the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Palermo Protocol), is essential to strengthen the protection mechanism for WNI victims of TIP abroad.

Keywords: *Human Trafficking, Indonesian Citizens in Cambodia, Preventive Efforts, Corrective Efforts, Legal Diplomacy, International Protection.*

A. Pendahuluan

Perdagangan orang lintas negara merupakan tindak pidana serius yang bersifat transnasional (melibatkan beberapa negara) dan secara fundamental melawan nilai-nilai kemanusiaan serta hak-hak dasar individu. Seiring perkembangan globalisasi dan digitalisasi, modus kejahatan ini kian kompleks, sering kali memanfaatkan jaringan internet untuk menjerat korban dengan iming-iming pekerjaan fiktif. Di Indonesia, isu TPPO yang menimpa warga negara Indonesia (WNI) di Kamboja menjadi sorotan utama pemerintah dan komunitas internasional sejak tahun 2022 hingga 2024. Data dari Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu RI) mencatat bahwa lebih dari 1.200 WNI telah menjadi korban eksploitasi dan penipuan kerja, dengan konsentrasi kasus yang tinggi di wilayah Sihanoukville dan Phnom Penh.¹

¹ “Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pelindungan WNI (Direktorat PWNI) Tahun 2024,” n.d., 38.

Secara konstitusional, Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas mengamanatkan negara untuk melindungi setiap warga negaranya, baik saat berada di dalam maupun di luar negeri. Namun, implementasi perlindungan bagi korban perdagangan orang di luar negeri menghadapi berbagai kendala, termasuk aspek regulasi, struktur kelembagaan, dan budaya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa efektivitas sistem perlindungan hukum dan diplomasi internasional dalam penegakan hukum lintas yurisdiksi masih perlu ditingkatkan.

Menurut Mardjono Reksodiputro, hak atas perlindungan hukum adalah bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara. Jika negara gagal menjalankan tugas perlindungan ini, hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban konstitusionalnya.² Sejalan dengan itu, Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penegakan hukum pidana terhadap kejahatan lintas negara harus diimplementasikan melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang komprehensif, mencakup aspek pencegahan (*preventif*) dan penindakan (*represif*).³

Sementara itu, Romli Atmasasmita menegaskan bahwa penanggulangan kejahatan transnasional seperti perdagangan orang tidak cukup hanya diatasi dengan instrumen hukum domestik. Diperlukan adanya kerja sama internasional yang kuat, didasarkan pada prinsip bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*) dan perjanjian ekstradisi.⁴ Pentingnya prinsip kerja sama internasional ini menjadi sangat krusial dalam konteks kasus perdagangan orang di Kamboja. Hal ini disebabkan oleh sifat kejahatan tersebut yang melibatkan jaringan lintas batas negara, di mana pelaku, korban, dan lokasi tindak pidana berada di bawah yurisdiksi hukum yang berbeda. Di samping aspek penegakan yurisdiksi, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum seyogianya berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, fokus penegakan hukum tidak boleh sekadar terhenti pada interpretasi tekstual undang-undang semata. Sebaliknya, hukum harus berfungsi sebagai instrumen progresif yang secara nyata berupaya membebaskan korban dari jeratan kejahatan dan menjamin keadilan restoratif.⁵ Berdasarkan pertimbangan tersebut, penanganan kasus TPPO yang menimpa WNI di Kamboja tidak boleh membatasi diri hanya pada dimensi penegakan hukum pidana (*prosecution*). Upaya tersebut harus diperluas untuk mencakup pemulihan komprehensif bagi korban dan penguatan kerja sama bilateral yang berorientasi pada aspek kemanusiaan.

Dalam perspektif hukum internasional, status Indonesia sebagai negara penandatangan pada United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) dan

² Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, UI-Press, 1997.

³ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, 2010, <http://library.stik-ptik.ac.id:8080/detail?id=44961&lokasi=lokal>.

⁴ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional* (Refika Aditama, n.d.), 65.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Genta Pub., 2009).

Protokol Palermo (tentang Pencegahan, Penumpasan, dan Penghukuman Perdagangan Orang) mewajibkan pemerintah untuk mengintegrasikan kebijakan hukum domestik dengan standar global yang ditetapkan. Namun, implementasi tiga pilar fundamental Protokol Palermo—yaitu pencegahan (prevention), perlindungan (protection), dan penindakan (prosecution)—belum terealisasi secara maksimal dalam konteks upaya perlindungan bagi WNI yang menjadi korban di Kamboja. Studi terdahulu yang dilakukan oleh Ratna Dewi (2020) memang telah menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia dengan landasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Namun, penelitian tersebut tidak menyentuh atau mengeksplorasi secara komprehensif dimensi transnasional yang terkait dengan isu tersebut.⁶ Studi yang dilakukan oleh Siti Nurul Aini (2021) berfokus pada analisis peran Protokol Palermo dalam kerangka pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di kawasan ASEAN. Meskipun demikian, penelitian tersebut tidak menyertakan diskusi mendalam mengenai aspek kemitraan hukum bilateral yang spesifik antara Indonesia dan Kamboja.⁷ Di sisi lain, laporan dari UNODC dan IOM pada tahun 2023 menggarisbawahi urgensi kolaborasi regional dalam upaya pencegahan perdagangan orang. Namun, studi tersebut belum menyajikan analisis hukum korektif yang secara khusus menargetkan korban warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.⁸ Berdasarkan tinjauan literatur, studi mengenai TPPO terhadap WNI di Kamboja terbukti masih minim jika dikaji secara simultan dari perspektif hukum nasional dan hukum internasional. Khususnya, belum banyak penelitian yang mengelaborasi peran diplomasi hukum dan sinergi antara kebijakan pencegahan dan penindakan (penegakan). Oleh karena itu, keunikan (novelti) penelitian ini terletak pada pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek pencegahan dan penegakan dalam penanggulangan TPPO lintas negara, dengan menggunakan kerangka hukum internasional sebagai pijakan. Berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu yang cenderung hanya berfokus pada satu dimensi (baik perlindungan maupun penindakan), studi ini menggabungkan analisis kebijakan hukum nasional (meliputi UU No. 21 Tahun 2007 dan UU No. 18 Tahun 2017) dengan implementasi Protokol untuk Mencegah, Menumpas, dan Menghukum Perdagangan Orang serta mekanisme kerja sama ASEAN.

Dengan demikian, studi ini memberikan kontribusi orisinal pada perkembangan ilmu hukum pidana transnasional dan hukum internasional terkait perlindungan WNI korban TPPO di luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi implementasi upaya

⁶ Ratna Dewi, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif UU No. 18 Tahun 2017,” 2020 12, no. Jurnal Hukum dan HAM (forthcoming).

⁷ Siti Nurul Aini, “Peranan Protokol Palermo Dalam Pencegahan Perdagangan Orang Di Kawasan ASEAN,” 2021 3, no. Jurnal Hukum Internasional (forthcoming).

⁸ “Iom-Southeast-Asia-Trafficking-for-Forced-Criminality-Update_december-2023-1,” n.d.

pengecahan yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam mengatasi TPPO terhadap WNI di Kamboja, serta meninjau bentuk dan efektivitas upaya pemulihan bagi korban berdasarkan perspektif hukum nasional dan internasional. Rumusan masalah utama yang hendak dijawab adalah: (1) Seberapa penting upaya pencegahan Pemerintah Indonesia untuk menangkal TPPO terhadap WNI di Kamboja? dan (2) Bagaimana bentuk dan tingkat efektivitas upaya pemulihan korban TPPO WNI di Kamboja ditinjau dari kerangka hukum nasional dan internasional? Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskusi mengenai hukum pidana transnasional dan perlindungan WNI di luar negeri, sementara secara praktis, temuan ini dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret bagi Pemerintah Indonesia untuk memperkuat mekanisme perlindungan hukum melalui kerja sama bilateral dan regional.

B. Metode

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*). Pendekatan ini secara khusus diarahkan untuk menganalisis norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin yang relevan dengan kebijakan preventif dan korektif dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang terhadap WNI di luar negeri, dengan fokus geografis pada Kamboja.

Mengikuti pandangan Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif bertujuan menguji hukum sebagaimana tertulis (*law in books*), dan bukan implementasinya di lapangan (*law in action*). Oleh karena itu, analisis dalam studi ini difokuskan pada konsistensi dan keselarasan antar peraturan perundang-undangan. Dalam konteks spesifik studi ini, pendekatan yuridis normatif dimanfaatkan untuk mengevaluasi efektivitas dan keterkaitan antara norma hukum nasional Indonesia dengan instrumen hukum internasional, seperti Protokol Palermo dan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP). Lebih lanjut, Peter Mahmud Marzuki menekankan bahwa penelitian hukum normatif dirancang untuk menjawab pertanyaan hukum (*legal question*), dan bukan pertanyaan yang bersifat faktual.⁹ Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif normatif, yaitu dengan menguraikan materi hukum secara sistematis, lalu mengaitkannya antarnorma untuk menghasilkan kesimpulan hukum yang bersifat argumentatif dan preskriptif. Soetandyo Wignjosoebroto menjelaskan bahwa analisis kualitatif hukum bertujuan untuk menginterpretasi norma dalam konteks politik dan sosial hukumnya, melampaui sekadar kutipan tekstual undang-undang. Oleh karena itu, bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dianalisis berdasarkan teori penanggulangan kejahatan (Barda Nawawi Arief), teori kebijakan

⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, 2007, <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=5460&lokasi=lokal>.

hukum pidana (Romli Atmasasmita), dan teori perlindungan hukum terhadap korban (Satjipto Rahardjo). Hasil analisis ini kemudian disajikan dalam bentuk argumentasi yang menyoroti keterkaitan antara hukum nasional dan internasional, mengevaluasi efektivitas upaya preventif dan korektif Indonesia di Kamboja, serta merumuskan rekomendasi normatif untuk penguatan kebijakan dan kerja sama bilateral.¹⁰ Analisis bahan hukum dalam studi ini dilakukan secara kualitatif normatif. Proses ini mencakup penjabaran materi hukum secara sistematis, diikuti dengan upaya mengaitkan satu norma dengan norma lainnya guna merumuskan kesimpulan hukum yang bersifat argumentatif dan preskriptif. Sejalan dengan hal ini, Soetandyo Wignjosebroto menjelaskan bahwa analisis kualitatif dalam ilmu hukum bertujuan untuk menginterpretasi norma dalam konteks sosial dan politik hukumnya, melampaui sekadar pengutipan tekstual undang-undang.¹¹ Oleh karena itu, dalam studi ini, seluruh bahan hukum yang terkumpul akan dianalisis menggunakan pisau bedah teori penanggulangan kejahatan (criminal policy). Analisis ini khususnya berfokus pada kerangka pencegahan (preventif) dan pemulihan (korektif) untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan TPPO Indonesia (Barda Nawawi Arief), teori kebijakan hukum pidana (Romli Atmasasmita), dan teori perlindungan hukum terhadap korban (Satjipto Rahardjo). Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk argumentasi hukum yang menyoroti: Keterkaitan antara norma nasional dan internasional dalam pencegahan TPPO; Evaluasi efektivitas upaya preventif dan korektif yang dilakukan pemerintah Indonesia di Kamboja; Rekomendasi normatif untuk penguatan kebijakan hukum dan kerja sama bilateral

C. Pembahasan

1. Gambaran Umum Kasus Perdagangan Orang terhadap WNI di Kamboja

Fenomena perdagangan orang yang menargetkan warga negara Indonesia (WNI) di Kamboja telah menunjukkan eskalasi kasus yang mencolok selama periode waktu belakangan ini, terutama setelah maraknya kasus online scam dan eksploitasi kerja paksa yang dilakukan oleh jaringan sindikat lintas negara di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI), sepanjang tahun 2023–2024 tercatat lebih dari 1.200 WNI berhasil diselamatkan dari sindikat kejahatan perdagangan orang di Kamboja, mayoritas melalui modus rekrutmen daring untuk pekerjaan fiktif di sektor teknologi dan layanan pelanggan.¹² Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan jaringan lintas negara yang memanfaatkan kelemahan sistem hukum dan pengawasan tenaga kerja antarnegara ASEAN. Pemerintah Indonesia

¹⁰ Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*.

¹¹ Soetandyo Wignjosebroto, "Hukum: Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya," (*No Title*), 2002, <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282270169456128>.

¹² "Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pelindungan WNI (Direktorat PWNI) Tahun 2024."

melalui KBRI Phnom Penh dan BP2MI telah melakukan berbagai upaya preventif dan korektif, baik melalui repatriasi, penegakan hukum terhadap perekrut, maupun kerja sama bilateral dengan Pemerintah Kamboja. Menurut laporan UNODC (2024), kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu jalur utama perdagangan orang dengan pola eksploitasi digital dan ekonomi gelap berbasis daring (cyber trafficking), yang menuntut pendekatan hukum dan diplomasi internasional yang lebih adaptif.¹³

2. Upaya Preventif dalam Perspektif Hukum Internasional dan Diplomasi Bilateral

Upaya preventif bertujuan mencegah terjadinya TPPO melalui mekanisme hukum, kebijakan, dan kerja sama lintas negara. Dalam konteks hubungan Indonesia–Kamboja, pencegahan dilakukan melalui dua kerangka utama: (1) implementasi hukum internasional, dan (2) penguatan kerja sama bilateral ASEAN.

Baik Indonesia maupun Kamboja memiliki status sebagai negara pihak yang mengikatkan diri pada Protokol untuk Mencegah, Menumpas, dan Menghukum Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak-Anak (Protokol Palermo) Tahun 2000, yang melengkapi United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC). Protokol Palermo secara eksplisit mewajibkan negara-negara pesertanya untuk mengambil tindakan di bidang pencegahan, perlindungan korban, dan penguatan kolaborasi dalam penegakan hukum lintas batas. Mengenai implementasinya, Romli Atmasasmita berpendapat bahwa penerapan protokol internasional ke dalam kerangka hukum nasional menuntut pendekatan harmonisasi normatif. Hal ini penting agar substansi hukum pidana domestik dapat selaras dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan di tingkat internasional.¹⁴ Romli Atmasasmita menegaskan urgensi kebijakan kriminal (criminal policy) yang landasannya adalah integrasi antara sistem hukum domestik dan rezim hukum internasional. Di Indonesia, penerapan protokol global ini terwujud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya pada Pasal 58 yang menggarisbawahi kewajiban pemerintah untuk menjalin kerja sama dengan negara lain dalam upaya preventif dan represif terhadap perdagangan orang. Lebih lanjut, ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP) 2015 berfungsi sebagai landasan kerja sama regional untuk pencegahan TPPO. Dalam kerangka ini, ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons (APAATIP) juga berperan penting dalam memfasilitasi pertukaran data intelijen antarnegara, termasuk antara Indonesia dan

¹³ “Iom-Southeast-Asia-Trafficking-for-Forced-Criminality-Update_december-2023-1.”

¹⁴ “Romli Atmasasmita, Hukum Pidana Transnasional, Mandar Maju, Bandung, 2019, Hlm. 74 - Penelusuran Google,” accessed November 15, 2025, <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Romli+Atmasasmita%2C+Hukum+Pidana+Transnasional%2C+Mandar+Maju%2C+Bandung%2C+2019%2C+hlm.+74>.

Kamboja. Menurut Prof. Hikmahanto Juwana, efektivitas upaya pencegahan TPPO di kawasan ASEAN sangat ditentukan oleh kemauan politik (political will) dan kecepatan harmonisasi regulasi di antara negara anggota, karena disparitas sistem hukum dan kemampuan penegakan dapat menjadi penghalang signifikan bagi kerja sama operasional.¹⁵

3. Upaya Preventif Bilateral Indonesia–Kamboja

Hubungan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Kamboja dalam konteks penanggulangan TPPO mulai terkonsolidasi sejak ditandatanganinya Memorandum Saling Pengertian (MoU) pada tahun 2022. MoU yang berfokus pada Kerja Sama Penegakan Hukum dan Perlindungan WNI ini menjadi landasan formal bagi implementasi mekanisme investigasi bersama (joint investigation) dan bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance atau MLA) dalam proses penanganan kasus-kasus perdagangan orang. Menurut Damos Dumoli Agusman, Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu RI, strategi diplomasi hukum yang diterapkan Indonesia terhadap Kamboja tidak terbatas pada sifat reaktif. Sebaliknya, diplomasi tersebut diklaim telah bertindak proaktif dalam menyusun prosedur operasi standar (*Standard Operating Procedure* atau *SOP*) bersama. *SOP* ini secara khusus mengatur proses repatriasi korban serta memfasilitasi pertukaran data mengenai pelaku kejahatan lintas negara.¹⁶ Upaya preventif juga mencakup edukasi dan sosialisasi publik, seperti kampanye “Awat Jerat Perdagangan Orang Digital” oleh BP2MI dan Kemlu RI di berbagai daerah pengirim pekerja migran, terutama di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. Menurut Barda Nawawi Arief, pencegahan kejahatan transnasional seperti TPPO tidak dapat dilepaskan dari fungsi sosial hukum pidana sebagai sarana pengendalian sosial (social control) dan perlindungan masyarakat.¹⁷ Dengan kata lain, kebijakan hukum preventif harus menjadi bagian dari kebijakan kriminal nasional yang selaras dengan kebijakan sosial dan luar negeri.

4. Upaya Korektif: Perlindungan, Penegakan, dan Rehabilitasi Korban

Upaya korektif merupakan tindakan setelah terjadinya kejahatan, mencakup pemulihan korban, penegakan hukum terhadap pelaku, dan pembenahan sistem kelembagaan agar kejadian serupa tidak berulang. Dalam kasus TPPO di Kamboja, upaya korektif Indonesia dilakukan melalui diplomasi hukum bilateral, repatriasi korban, dan proses hukum lintas negara.

¹⁵ Hikmahanto Juwana, “ASEAN and the Challenge of Transnational Crime Cooperation,” *Journal of Southeast Asian Law* 5 (forthcoming).

¹⁶ Damos Dumoli Agusman, *Diplomasi Hukum Indonesia Di Era Globalisasi* (Kemlu RI Press, 2023).

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti (Bandung, 2002).

Dalam periode antara tahun 2022 hingga 2024, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh telah berhasil merepatriasi lebih dari seribu WNI korban sebagai hasil kolaborasi yang erat dengan Kepolisian Kamboja dan Interpol. Banyak dari korban tersebut, dalam beberapa kasus yang teridentifikasi, dipekerjakan secara paksa di kompleks penipuan daring (online scam compound) yang berlokasi di Sihanoukville dan Poipet. Meskipun demikian, proses pemulangan ini sering terkendala oleh disparitas sistem hukum serta status hukum korban yang sering diklasifikasikan sebagai "pekerja ilegal" oleh otoritas lokal. Berkaitan dengan hal ini, Prof. Mardjono Reksodiputro menekankan bahwa kebijakan korektif dalam penanganan kejahatan transnasional harus berlandaskan pada keadilan restoratif (restorative justice) dan perlindungan korban (victim protection), bukan semata-mata memprioritaskan penjatuhan hukuman bagi pelaku.¹⁸ Dengan demikian, diplomasi hukum yang dijalankan Indonesia harus menggaransi pemulihan korban sebagai perwujudan kewajiban konstitusional negara untuk melindungi warga negaranya di luar negeri (sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU No. 37 Tahun 1999). Selain proses repatriasi, langkah korektif juga terwujud melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) TPPO lintas kementerian, yang mengintegrasikan peran Kemenlu, BP2MI, Polri, dan Kejaksaan Agung. Menurut Jimly Asshiddiqie, pembentukan lembaga koordinatif semacam ini merefleksikan konsep living constitution, di mana negara secara nyata hadir untuk menjamin dan memenuhi hak-hak dasar warga negara sesuai dengan amanat Pasal 28G dan 28I UUD 1945.¹⁹

Proses penegakan hukum terhadap sindikat TPPO yang beroperasi di Kamboja dilaksanakan melalui mekanisme bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance atau MLA) dan investigasi bersama (joint investigation). Sebagai hasilnya, pada tahun 2023, Kepolisian RI (Polri) bersama Kepolisian Kamboja melancarkan operasi gabungan yang berhasil membongkar tujuh jaringan TPPO, dengan penahanan 15 WNI yang berperan sebagai perekrut utama di wilayah Indonesia. Menurut Barda Nawawi Arief, model penegakan hukum transnasional semacam ini merupakan perwujudan prinsip *aut dedere aut judicare* yang menegaskan kewajiban suatu negara untuk menuntut atau mengekstradisi pelaku ke negara lain agar dapat diadili.²⁰ Namun, hambatan yuridis sering muncul karena perbedaan yurisdiksi dan kapasitas hukum antarnegara.

¹⁸ Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Prenada Media, 2018).

Dimensi upaya korektif juga mencakup kebutuhan rehabilitasi psikologis dan sosial bagi para korban TPPO yang telah direpatriasi. Data dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menunjukkan bahwa 78% dari korban menderita trauma psikologis serius sebagai konsekuensi langsung dari kekerasan fisik dan penipuan yang berujung pada kerja paksa. Menanggapi situasi kerentanan ini, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum seyogianya berpihak pada kepentingan manusia (*law for human, not human for law*).²¹ Pendekatan kemanusiaan dalam kebijakan korektif merupakan wujud konkret dari hukum progresif, di mana perlindungan dan pemulihan korban menjadi prioritas utama negara.

5. Analisis: Integrasi Upaya Preventif dan Korektif dalam Kerangka Hukum dan Diplomasi

Temuan utama dari studi ini mengindikasikan bahwa efektivitas penanggulangan TPPO terhadap WNI di Kamboja sangat ditentukan oleh sinergi optimal antara dimensi preventif (pencegahan) dan korektif (penindakan dan pemulihan). Kedua aspek ini tidak mungkin dijalankan secara terpisah, mengingat karakter kejahatan perdagangan orang yang bersifat lintas yurisdiksi, melibatkan jaringan internasional yang terorganisasi, serta pemanfaatan teknologi digital. Meskipun demikian, secara normatif, kerangka kebijakan hukum domestik Indonesia—melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017—telah dinilai cukup komprehensif, namun dari sisi implementasi di ranah internasional, diperlukan harmonisasi hukum antarnegara serta mekanisme diplomasi hukum yang lebih kuat. Menurut Romli Atmasasmita, diplomasi hukum dalam konteks TPPO adalah bentuk *transnational criminal law diplomacy* yang menggabungkan aspek politik luar negeri dan penegakan hukum lintas batas.²² Sementara Hikmahanto Juwana menilai, penguatan peran ASEAN sebagai forum hukum regional menjadi kunci karena banyak kasus TPPO melibatkan pergerakan antarnegara anggota ASEAN. Dengan demikian, Indonesia harus memperkuat posisi hukumnya melalui *soft diplomacy* dan *legal cooperation* yang menjamin perlindungan WNI sebagai prioritas kebijakan luar negeri, sesuai amanat konstitusi dan prinsip-prinsip hukum internasional

D. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan temuan dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menargetkan WNI

²¹ Satjipto Rahardjo, "Hukum Dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia," (*No Title*), 1979.

²² Atmasasmita, *Globalisasi Dan Kejahatan Transnasional*.

di Kamboja secara imperatif membutuhkan sinergi yang kokoh antara dimensi upaya preventif dan upaya korektif, yang harus diimplementasikan dalam bingkai hukum nasional dan internasional.

Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam ranah global menuntut implementasi yang konsisten terhadap Protokol Palermo dan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons* (ACTIP). Indonesia dan Kamboja sendiri telah membangun kolaborasi bilateral yang progresif melalui Memorandum Saling Pengertian (MoU) dan pembentukan satuan tugas gabungan (*joint task force*). Namun, efektivitas kerja sama ini masih dihambat oleh adanya disparitas sistem hukum, lemahnya harmonisasi norma antarnegara, serta keterbatasan sumber daya di tingkat operasional. Oleh karena itu, upaya preventif ke depan harus difokuskan pada penguatan diplomasi hukum, peningkatan literasi digital masyarakat, dan pengetatan pengawasan ketenagakerjaan lintas batas. Sebagaimana ditekankan oleh Romli Atmasasmita, kebijakan pencegahan kejahatan transnasional secara imperatif menuntut integrasi antara sistem hukum nasional dengan tata kelola global hukum pidana (*global governance of criminal law*).

Upaya korektif dalam kasus TPPO terhadap WNI di Kamboja telah dilakukan melalui diplomasi hukum bilateral, repatriasi korban, dan penegakan hukum lintas negara. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro, orientasi korektif seharusnya tidak hanya menekankan penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan hak-hak korban dan jaminan rehabilitasi sosial. Pemerintah Indonesia melalui Kemenlu, BP2MI, dan Polri telah menunjukkan komitmen melalui pembentukan Satgas TPPO. Namun, secara normatif, koordinasi antarinstansi dan perjanjian ekstradisi masih perlu diperkuat agar pelaku lintas batas tidak lolos dari jerat hukum.

Referensi

- “Romli Atmasasmita, Hukum Pidana Transnasional, Mandar Maju, Bandung, 2019, Hlm. 74 - Penelusuran Google.” Accessed November 15, 2025. <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Romli+Atmasasmita%2C+Hukum+Pidana+Transnasional%2C+Mandar+Maju%2C+Bandung%2C+2019%2C+hlm.+74> .
- Agusman, Damos Dumoli. *Diplomasi Hukum Indonesia Di Era Globalisas*. Kemlu RI Press, 2023.
- Aini, Siti Nurul. “Peranan Protokol Palermo Dalam Pencegahan Perdagangan Orang Di Kawasan ASEAN.” 2021 3, no. Jurnal Hukum Internasional (forthcoming).
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2002.
- Arief, Barda Nawawi. *Perbandingan Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, 2010. <http://library.stik-ptik.ac.id:8080/detail?id=44961&lokasi=lokal> .

- ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (2015).
- Atmasasmita, Romli. *Globalisasi Dan Kejahatan Transnasional*. 2014th ed. Refika Aditama, n.d.
- Atmasasmita, Romli. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Refika Aditama, 2003. <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=24153&lokasi=lokal>.
- Barda Nawawi Arief, S. H. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Prenada Media, 2018. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=AeLJDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR9&dq=Barda+Nawawi+Arief,+Kebijakan+Hukum+Pidana+dalam+Penanggulangan+Kejahatan&ots=kOHMC6AV7e&sig=18WGYkOdqbkX99WWLX-tMYutL0>.
- Dewi, Ratna. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif UU No. 18 Tahun 2017." 2020 12, no. Jurnal Hukum dan HAM (forthcoming).
- Jimly Asshiddiqie, S. H. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, 2021.
- Juwana, Hikmahanto. "ASEAN and the Challenge of Transnational Crime Cooperation," *Journal of Southeast Asian Law* 5 (forthcoming).
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Alumni, 2002.
- Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Palermo Protocol), 2000
- Rahardjo, Satjipto. "Hukum Dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia." (No Title), 1979.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Pub., 2009.
- Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. UI-Press, 1997.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, 2007. <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=5460&lokasi=lokal>.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
- Wignjosebroto, Soetandyo. "Hukum: Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya." (No Title), 2002. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282270169456128>.